



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.FF.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekeijaan PNS pada Kantor Sekwan Kabupaten Kaimana, Pendidikan S MA, bertempat tinggal di Cenderawasih RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekeijaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Cenderawasih RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 41 /Pdt.G/2014/PA.FF. tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/71/11/2013, tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Utarum RT. 02, RW. 01, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - b. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - c. Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan dengan berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014, sehingga pisah ranjang sekitar Maret 2014 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfek memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (JAJANG Bin UKUP RAMDHANI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (HASNAWATI Binti LAYO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyato bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 139/71/11/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Leles, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Tengah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. AGUS SURYONO Bin PANDI, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan Foto copy, bertempat tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Garut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berwatak keras terhadap Pemohon dan sering cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki saksi yang kedua maka untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon atas Perintah Ketua Majelis mengucapkan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya; Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan membenarkan nasehat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sebelumnya Majelis Hakim, patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga perkara ini akan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Garut, Jawa barat (bukti P) dan keterangan dua orang saksi yang di^jukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi yang di^jukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka dapat diambil fakta- fiakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2013 di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Tengah namun belum dikaruniai anak serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai
- Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- " Bahwa Pemohon di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta perkara dan saksi yang hadir dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim

3. Memben izin kepada Pemohon (JAJANG WAHIDIN BIN UKUF RAN1DAN) imrak □□ menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HASNAWATI BINTI LAYO),□ didepan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Lrusan Agama Distrik Kaimana di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar jang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.891.000.- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jum,at tanggal 9 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 R^jab 1435 Hijriah oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag sebagai Ketua Majelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh JUMAT PATIPI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

SUMAR'UM, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

KAMIL AMRULLOH, S.HL

Ketua Majelis,

ttd

ABDUL HAMID, S .Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

JUMAT PATIPI, S.Ag